

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

¹Mas Juan Pratama Saragih, ^{1*}Teuku Yudi Afrizal, ¹Herinawati

¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

*e-mail: teukuyudiafrizal@unimal.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan menjelaskan implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menjalankan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Pada tanggal 19 Agustus 2019 Mahkamah Agung meluncurkan sistem e-Litigasi yang termaktub pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan telah diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2020. Salah satu Peradilan Umum yang sudah menjalankan e-litigasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui e-litigasi adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara serta didukung penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe berjalan dengan baik dan penggunaan *e-Court* sudah mengalami perkembangan, namun terdapat beberapa Hambatan dalam menjalankan Peraturan Mahkamah Agung tersebut diantaranya, pertama faktor kurangnya pengetahuan para pihak berperkara diatasi dengan cara mensosialisasikan fitur e-litigasi kepada setiap pencari keadilan melalui sosialisasi langsung maupun website Pengadilan Negeri Lhokseumawe, kedua faktor kendala server Mahkamah Agung perlu di-upgrade setiap tahun diatasi dengan meminta kepada para pihak yang berperkara untuk mengirimkan kembali dokumennya melalui e-mail Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar diverifikasi yang kemudian diteruskan ke pihak lawan, dan terakhir faktor minimnya jumlah administrator berkas *e-Court* diatasi dengan mengirim personil untuk mengikuti bimbingan teknis mengenai *e-Court* dan e-Litigasi.

Kata Kunci: *Peraturan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Peradilan Elektronik*

Abstract

This study aims to explain the implementation of Perma Number 1 of 2019 at the Lhokseumawe District Court and to find out the obstacles and efforts made in carrying out case administration and trials electronically at the Lhokseumawe District Court. On August 19, 2019, the Supreme Court launched the e-Litigation system as stipulated in Perma Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically, and has been in effect since January 1, 2020. One of the General Courts that has implemented E-litigation as regulated in the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2019 concerning the Obligation to Register Civil Cases through E-litigation is the Lhokseumawe District Court. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through field research activities consisting of interviews and supported by library research. Data analysis was done descriptively. Based on the results of the research, it is known that the implementation of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 at the Lhokseumawe District Court is going well and the use of the E-Court has developed, but there are several obstacles in carrying out the Supreme Court Regulation including, firstly, the lack of knowledge of the litigants is overcome by socializing the E-litigation feature to every justice seeker through direct socialization or the Lhokseumawe District Court website, the two factors constraint the Supreme Court server needs to be upgraded every year are overcome by asking the litigants to send back their documents via e-mail to the Lhokseumawe District Court so that verified which is then forwarded to the opposing party, and finally the factor of the

minimal number of E-Court file administrators is overcome by sending personnel to take technical guidance on E-Court and E-litigation.

Keywords: Supreme Court Regulation, Civil Procedure Law, electronic Court

Pendahuluan

Sebagai lembaga yang berwenang mengadili sudah seharusnya pengadilan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman terutama dalam hal mengatasi peningkatan kasus yang dibawa ke pengadilan karena perubahan pola kehidupan masyarakat. Dalam meminimalisir peningkatan tersebut perlu diadakan inovasi menggunakan teknologi dan hukum acara agar berperadilan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Inovasi ini juga didukung oleh asas-asas hukum acara yaitu Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hukum acara perdata sebagai hukum formal bersifat mengikat bagi semua pihak yang menggunakannya baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pencari keadilan. Sifat mengikat dari hukum acara perdata ini timbul karena memang hukum acara merupakan tentang prosedur beracara dalam penyelesaian sengketa oleh pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo (Sudikno Mertokusumo, 2006: 2), hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tentang tata cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain atau bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap negara atau badan hukum jika ada kepentingan yang terganggu melalui pengadilan sehingga tercapai tertib hukum. Beliau juga menambahkan hukum acara perdata merupakan aturan permainan yang hanya berlaku dan mengikat para pemain dalam permainan peradilan, yaitu bagi para hakim dan para pencari keadilan. Karena merupakan aturan permainan yang harus ditaati, maka peraturan itu harus bersifat imperatif, mengikat, dan tidak boleh disimpangi, sehingga melalui pengadilan tercipta suatu kepastian hukum dalam penerapan hukum di samping keadilan dan kemanfaatan.

Aplikasi e-Court merupakan inovasi Mahkamah Agung untuk merespon perubahan dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Aplikasi eCourt diluncurkan pada April 2018 sebagai bagian dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Berperkara Secara Elektronik. Peraturan lain yang menjadi dasar pelaksanaan e-Court adalah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan. Di dalam aplikasi e-Court, terdapat layanan online antara lain e-Filing, e-Payment, e-Summons. Setelah satu tahun beroperasi dan mencapai hasil positif, pada 19 Agustus 2019 Mahkamah Agung meluncurkan sistem litigasi dan persidangan elektronik (e-Litigation) sebagai kelanjutan dari perpaduan antara teknologi dan hukum acara di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan sebagai lanjutan dan telah difinalisasi.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 memperluas cakupan kelayakan media elektronik, khususnya pengadilan elektronik untuk memasukkan serangkaian proses peninjauan dan mengadili perkara dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. E-Litigasi tersedia untuk Pengguna Terdaftar (Pengacara) dan Pengguna Lain (Kejaksaan Negara, Kejaksaan

Negeri/TNI/POLRI, Kejaksaan Agung RI, Badan Hukum yang Ditunjuk Direktur/Manajer (penasihat internal), surat kuasa tambahan menurut undang-undang melalui website <http://ecourt.mahkamahagung.go.id> Proses penanganannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

E-litigasi telah diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2020. Salah satu Peradilan Umum yang sudah menjalankan E-litigasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-litigasi adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I B. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menjalankan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

METODE PENELITIAN

Rumusan masalah penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada data yang diambil dari perilaku manusia, baik wawancara maupun fenomena aktual yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris/sosiologi hukum, yang melibatkan pengumpulan data langsung dari peristiwa lapangan atau subjek, yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti praktis, dan mengkaji bagaimana proses hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada dan nyata sehingga dapat dikaitkan dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan berperkara melalui *e-Court* di Pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe

Implementasi Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Umum dimulai sejak Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi merilis Aplikasi *e-Court* pada tanggal 13 Juli 2018. Lahirnya Aplikasi *e-Court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik dan sudah dimulai sosialisasi besar besaran. Pada 2019 awal mulailah dicanangkan minimal mengajukan permohonan melalui *e-Court*. Setahun berjalan pada tanggal 6 Agustus 2019 Perma Nomor 3 Tahun 2018 digantikan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yaitu (*e-Litigation*) berperkara dari mulai pendaftaran sampai upaya hukum dilakukan secara *online* melalui aplikasi *e-Court*. Tujuan diluncurkan aplikasi ini adalah peningkatan efektivitas peradilan dan mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Terkait implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Ibu Mustabsyirah sebagai narasumber sekaligus Hakim dan Hubungan Masyarakat di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, mengatakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak bulan November tahun 2019 sudah memberlakukan pendaftaran perkara dan persidangan secara elektronik, namun orang-orang mulai konsen dari tahun 2020 dimana Advokat menyadari bahwa ini lebih mudah, lebih hemat waktu dan bisa menangani 3 perkara secara bersamaan. Karena sudah banyak yang mengetahui dan manfaatnya, khusus di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dari tahun 2020 masih 50:50, ada yang manual dan ada yang melalui *e-Court*. Namun di tahun 2021 sampai pada bulan Juni ada 5 perkara yang sudah masuk dan semuanya melalui *e-Court*. Artinya ada peningkatan dan ada yang puas terhadap metode *e-Court*.

Dari Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2020 yang diperoleh penulis, Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tahun 2019 telah menerima perkara perdata secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor W1.U2/53/KP.04.6/XI/2019 tentang Tim Pengelola *e-Court* pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, para pihak yang ingin mendaftarkan perkara gugatannya, oleh petugas PTSP selalu diarahkan untuk mau mendaftarkan perkara gugatannya secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada aplikasi *e-Court* dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lhokseumawe, per bulan Juni ada 29 perkara terdaftar dan ada 5 perkara yang lanjut dengan metode E-litigasi. Berikut hasil observasi peneliti:

Tabel 1 Data aplikasi *e-Court*

| No. | Status | Jumlah |
|-----|------------------------------|------------|
| 1. | Berhasil Pendaftaran Perkara | 29 Perkara |
| 2. | Berhasil Nomor Perkara | 29 Perkara |
| 3. | Perkara Gugatan | 22 Perkara |
| 4. | Perkara Gugatan Sederhana | 1 Perkara |
| 5. | Perkara Bantahan | 2 Perkara |
| 6. | Permohonan | 4 Perkara |

Tabel 2 Perkara yang selesai sampai putusan melalui *e-Court*

| No. | Nomor Perkara | Tanggal Register | Status Perkara |
|-----|------------------------|------------------|----------------|
| 1. | 16/Pdt.Bth/2020/PN LSM | 20 Oktober 2020 | Minutasi |
| 2. | 19/Pdt.G/2020/PN LSM | 23 November 2020 | Banding |
| 3. | 1/Pdt.G/2021/PN LSM | 04 Januari 2021 | Banding |
| 4. | 3/Pdt.G/2021/PN LSM | 23 Maret 2021 | Minutasi |
| 5. | 4/Pdt.Bth/2021/PN Lsm | 26 Maret 2021 | Minutasi |

Tabel 3. Data SIPP Pengadilan Negeri Lhokseumawe

| No. | Jenis | 2019 | 2020 | 2021 Juni |
|-----|-------------------|------|------|-----------|
| 1. | Gugatan | 14 | 17 | 6 |
| 2. | Gugatan sederhana | 2 | 11 | - |
| 3. | Gugatan bantahan | 4 | 1 | 1 |
| 4. | Permohonan | 388 | 138 | 54 |

Dari data di atas dapat disimpulkan, bahwa penggunaan *e-Court* sudah mengalami perkembangan seperti yang diharapkan dimana dari 56 perkara gugatan ada 25 perkara didaftarkan melalui *e-Court* dan 5 perkara yang berhasil sampai putusan dengan metode E-litigasi. Namun untuk perkara permohonan masih didominasi oleh pendaftaran manual dan hanya 4 perkara permohonan yang didaftar melalui *e-Court* dikarenakan pengguna masih dibatasi untuk kalangan advokat dan perorangan maupun badan hukum yang harus mendaftar dan diverifikasi melalui Pengadilan Negeri dimana tempat berperkara. Hal ini merupakan langkah mengelola resiko keamanan dan pengurangan beban jaringan terhadap server aplikasi serta sebagai edukasi proses peralihan dari proses persidangan manual ke elektronik. Banyaknya perkara permohonan adalah perkara yang tidak memerlukan advokat, contoh: Permohonan Ganti Nama, Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran, Perwalian, Akta Kematian, dan Pengampuan.

Untuk menilai efektif tidaknya implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019, Ibu Mustabsyirah berpendapat bahwa lebih mudah menggunakan *e-Court* untuk perkara perdata karena dinilai lebih cepat, mudah, dan bisa mengadili tanpa perlu bersidang seperti metode biasa. Kemudian faktor pendukung lainnya adalah masih tergolong usia muda sehingga bisa beradaptasi dengan *gadget*, tetapi mungkin berbeda dengan yang lebih senior karena sulit beradaptasi. Untuk perkara pidana cenderung memilih tatap muka dikarenakan harus melihat ekspresi si terdakwa secara langsung apakah menyesali perbuatannya ataukah berbohong guna mendapat keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana.

Menurut Bapak Abdul Aziz, adanya *e-Court* mempermudah advokat karena beracara menjadi lebih sederhana dan praktis. Dengan *e-Court* pendaftaran dapat dilakukan dari mana saja dan tidak dibatasi waktu. Selain menghemat waktu, juga menghemat biaya karena tidak dikenakan biaya panggilan penggugat. Praktisnya lagi, seorang Advokat dapat mengurus 3 perkara dalam 1 hari secara bersamaan karena semua pemberitahuan dikirim melalui *e-mail*. Bapak Iskandar Jalil sebagai Advokat pemakai *e-Court* juga mengungkapkan dengan adanya *e-Court* mengurangi biaya operasional kantor advokat karena tidak perlu berkali-kali datang ke pengadilan untuk memenuhi panggilan. Sependapat dengan Advokat, Ibu Nurmali dan Bapak Zulmahdi sebagai Pengguna jasa Advokat dan bersidang melalui *e-Court* mengungkapkan bahwa *e-Court* dan E-litigasi sebagai model beracara terbaru memberikan manfaat dan efisiensi terutama persoalan waktu.

Walaupun menggunakan jasa Advokat, waktu yang seharusnya untuk berkonsultasi dengan kuasa hukum dan menghadiri persidangan menjadi lebih sedikit. Hal ini menjadi keunggulan daripada beracara biasa. Kemudahan serta manfaat pendaftaran perkara dan

persidangan secara elektronik ini sudah dirasakan oleh beberapa advokat dan pengguna jasa advokat yang sudah menggunakan *e-Court*. Hasil wawancara kepada advokat pengguna *e-Court* menunjukkan seluruh responden merasakan manfaat dengan adanya layanan *e-Court*. Perlahan tapi pasti, hal inilah yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, efektif dan efisien dengan mensinergikan peran Teknologi Informasi dengan Hukum Acara.

Pelaksanaan pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filling*)

Pendaftaran perkara secara elektronik adalah merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan, keberatan/bantahan, perlawanan/intervensi, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Mengenai pelaksanaan administrasi perkara elektronik Ibu Mustabsyirah, menjelaskan Pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik ada beberapa jenis layanan, yakni pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filling*), kedua panggilan secara elektronik (*e-Summons*), ketiga pembayaran secara elektronik (*e-Payment*), dan dokumen elektronik. Untuk menggunakan fasilitas ini harus punya akun terdaftar terlebih dahulu dan yang paling banyak memanfaatkan pendaftaran secara elektronik untuk saat ini di Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah advokat atau kuasa hukum

Terkait dengan pendaftaran perkara secara elektronik, Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menunjuk Ibu Shinta Miranda Soraya, S.H., dan Ibu Risa Maisarah, S.Kom., sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor W1.02/53/KP.04.6/XI/2019 sebagai petugas meja *e-Court*. Terkait dengan pendaftaran akun *e-Court*, Ibu Shinta menjelaskan Jika seorang pengacara mendaftar sebagai pengguna, cara masuk ke aplikasi *e-Court* untuk mengisi identitas dan mengisi data yang diperlukan, seperti surat pernyataan dan kartu anggota pengacara. Dan setelah semua ini diunggah, tunggu konfirmasi dari Pengadilan Tinggi sesuai wilayah tempat tinggal, setelah Pengadilan Tinggi memverifikasi bahwa akun tersebut sudah dapat digunakan. Jika seseorang bukan pengacara atau pengguna perorangan atau badan hukum, langsung mendaftar ke meja *e-Court* di pengadilan sesuai domisili dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Apabila mewakili lembaga atau badan hukum harus membawa kartu pegawai dan surat kuasa. Apabila sebagai pihak insidentil selain KTP harus menyertakan surat izin insidentil dari ketua Pengadilan.

Pengguna aplikasi *e-Court* diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang secara jelas membagi 2 jenis pengguna dan syarat mendaftar yaitu pengguna terdaftar (advokat) dan Pengguna lain yang merupakan perorangan maupun badan hukum yang memenuhi persyaratan. Dalam pasal 7 ayat (1), Mahkamah Agung berwenang untuk memverifikasi data, mengubahnya, bahkan menghapus pengguna terdaftar atau pengguna perorangan yang terbukti melakukan penyalahgunaan. Diantara tindakan Mahkamah Agung selanjutnya terhadap individu yang terdaftar dan pelanggaran pengguna berupa peringatan atas apa yang dia lakukan, kemudian penghentian akses akun, dan jika Pengadilan menemukan bahwa itu terlalu banyak melanggar, akses akan dihapus atau dinonaktifkan.

Untuk proses registrasi pendaftaran perkara secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Ibu Shinta menjelaskan ntuk registrasi perkara secara elektronik ini seperti registrasi perkara seperti biasa, yakni mengirimkan gugatan atau permohonan dan surat kuasa untuk yang memakai kuasa melalui email di aplikasi *e-Court*, kemudian membayar panjar perkara dan mendapat nomor perkara. Setelah itu, gugatan atau permohonan di *print out* kemudian di serahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk selanjutnya penetapan majelis hakim, kemudian setelah penetapan majelis hakim dilanjutkan penetapan hari sidang oleh majelis hakim. Setelah penetapan hari sidang keluar, panitera menunjuk jurusita pengganti untuk melakukan panggilan. Untuk panggilan yang dilakukan pendaftarannya secara elektronik, panggilannya dikirimkan ke email milik penggugat atau pemohon, dan berupa panggilan fisik untuk tergugat atau termohon.

Dalam melaksanakan administrasi perkara diatur dari Pasal 8 sampai Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2019, yaitu pendaftaran dimulai dengan melengkapi data pada laman pertama aplikasi e-Court seperti surat kuasa dan gugatan. Kemudian penggugat akan mendapatkan nomor pembayaran panjar perkara.

Untuk jam pelayanan *e-Court*, temuan peneliti bahwasanya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe terdapat satu meja *e-Court* yang melayani pada hari kerja dari pukul 08.00 - 15.00 WIB, dan jika melewati waktu maka diproses di hari kerja berikutnya. Dengan adanya kemudahan melalui perma ini, menurut peneliti para pihak masih harus ke pengadilan untuk scan berkas asli, proses pendaftaran ini masih belum parsial secara elektronik.

Pembayaran Perkara secara elektronik

Ibu Shinta menjelaskan pembayaran perkara secara elektronik, untuk pembayaran setelah menyelesaikan pendaftaran awal mendapatkan e-SKUM berupa virtual code yang akan digunakan saat mendaftar pembayaran panjar. e-SKUM dapat dengan mudah dibayar melalui mobile banking, transfer atm maupun internet banking, dengan cara itu maka tidak perlu ke kasir pengadilan.

Tata cara pembayaran panjar biaya perkara dengan *virtual account* memiliki tahapan dimulai setelah perkara didaftarkan, membaca jumlah pembayaran biaya perkara yang akan dikeluarkan, kemudian mencetak e-SKUM atau rincian biaya perkara, mendapatkan virtual account dengan bank yang telah menjadi menjadi mitra hukum dan melakukan pembayaran yang ditunjuk pada virtual account. Mitra bank yang ditunjuk khusus Provinsi Aceh adalah Bank Syariah Indonesia, dan pembayaran hanya berlaku selama 1x24 jam periode penagihan, jika pengguna Setelah periode pembayaran, pendaftaran akan dimulai dari awal. Tentang rincian berbagai biaya, Ibu Shinta mengatakan bahwa biaya panggilan dibebankan kepada para pihak berdasarkan geografi dan radius tempat tinggal atau tempat tinggal para pihak.

Pemanggilan Secara Elektronik

Tanpa persetujuan tergugat untuk panggilan elektronik, e-Summons tidak dapat dijalankan. Serupa dengan Litigasi, tentunya tanpa persetujuan para pihak dalam pemanggilan secara elektronik, penyampaian jawaban, replik, duplik, saksi atau pendapat ahli melalui media elektronik hingga pembacaan keputusan secara elektronik dalam proses peradilan tentu tidak dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf b jo. Pasal 20 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 secara implisit mensyaratkan persetujuan

para pihak dalam penggunaan surat panggilan dan alat bukti. Bahkan, para pihak diharuskan mengisi dan menandatangani formulir “Persetujuan para pihak untuk beracara elektronik”.

Keterangan Ibu Sinta bahwa panggilan kepada penggugat/tergugat dikirimkan melalui e-mail yang sudah terdaftar. Untuk termohon/terdakwa, pemanggilan akan selalu dikirimkan ke alamat asal orang tersebut berdomisili, sehingga pemanggilan dilakukan secara manual terlebih dahulu. Pemanggilan ini dilakukan setelah terbentuk majelis hakim dan juga sebagaimana ditentukan tanggal persidangan yang dijadwalkan. Untuk penggugat yang dipanggil secara online dan tergugat masih melakukan pemanggilan secara manual sampai ada kesepakatan kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat untuk beracara secara elektronik.

Persidangan Secara Elektronik

Ibu Mustabsyirah, Selaku Hakim yang telah menggunakan persidangan secara elektronik/E-litigasi menjelaskan terkait penerapan persidangan secara elektronik untuk persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian majelis hakim menanyakan tentang identitas masing-masing pihak, kemudian meminta keaslian berkas yang telah diupload, setelah itu ketua majelis menunda persidangan untuk dilakukan mediasi.

setelah persidangan pertama, Ibu mustabsyirah setelah persidangan pertama dilakukan mediasi oleh mediator sesuai perma nomor 1 tahun 2016, kemudian menanyakan terkait dengan hasil mediasi, jika hasilnya gagal maka hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak, setelah memberikan perdamaian dan tidak berhasil maka majelis hakim kemudian bertanya untuk kesepakatan apakah persidangan dilakukan melalui e-Court atau secara manual.

Dari keterangan yang diperoleh peneliti terhadap Bapak Abdul Aziz sebagai advokat yang telah menggunakan e-Court, adalah sama dengan pemaparan oleh informan yaitu kedua belah pihak dimintakan principal agreement untuk menjalankan persidangan elektronik apabila mediasi gagal. Hal ini sesuai Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang berisi setelah proses mediasi dinyatakan gagal maka persidangan dapat dilanjutkan secara elektronik berdasarkan persetujuan para pihak.

Di dunia internasional, E-litigasi atau persidangan elektronik ada 2 (dua) macam metode, yakni *document exchange* atau pertukaran dokumen dan *electronic proof* atau pembuktian secara elektronik. Untuk di Indonesia sampai saat ini belum mengatur metode pembuktian elektronik secara parsial dan hanya mengatur tentang metode pertukaran dokumen. Hal ini tercantum didalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 24 ayat (1) menjelaskan:

“Dalam hal disepakati para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan atau ahli dapat dilakukan dengan jarak jauh melalui audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan”

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa dalam persidangan pembuktian yang memungkinkan untuk dilakukan secara elektronik adalah pemeriksaan saksi dan atau saksi ahli dengan syarat dapat dihadiri oleh semua pihak. Untuk perkara perdata diperlukan alat bukti akta yang mana di Indonesia belum siap untuk mengimplementasikannya dikarenakan butuh infrastruktur dan teknologi yang bisa memverifikasi benar tidaknya alat bukti akta tersebut.

Mengenai keterangan alat bukti saksi, pemeriksaan dilakukan secara manual jika saksi berada di wilayah hukum pengadilan berperkara. Jika diluar itu maka dilakukan dengan *teleconference* dari pengadilan di wilayah hukum si saksi.

Pada sidang pembacaan putusan beracara dengan e-Court, Ibu Mustabsyirah menjelaskan pembacaan putusan disampaikan seperti biasa dan dikirim ke para pihak secara elektronik walaupun tidak dihadiri oleh para pihak dianggap sah menurut hukum acara elektronik. Sama seperti acara biasa upaya hukum dapat dilakukan dengan batas waktu 14 hari setelah disampaikan.

Pelaksanaan pembacaan putusan dilakukan oleh majelis hakim dan mengunggah dokumen putusan melalui SIPP yang telah dicetak dan ditandatangani oleh majelis melalui e-Court lalu mengirimkan pemberitahuan ke para pihak. Untuk pengambilan putusan bentuk fisik dapat diambil ke pengadilan tempat ia berperkara dan harus membayar biaya cetak secara manual.

Hambatan Dalam Menjalankan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Setiap perkembangan baik dari sisi teknologi maupun hal baru tidak serta merta berjalan sesuai yang diharapkan. Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe ini dilanjutkan apabila upaya mediasi gagal, dan harus disetujui oleh pihak tergugat/terlawan/termohon apakah bersedia melanjutkan via E-litigasi. Berikut peneliti mendapatkan data dan informasi tentang hambatan dalam menjalankan Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai berikut:

1. Faktor kurangnya pengetahuan para pihak

e-Court adalah Aplikasi beracara secara elektronik dimulai dari pendaftaran sampai putusan. Adanya hal baru ini di peradilan Indonesia membutuhkan waktu untuk bertransisi dari peradilan secara manual ke peradilan secara elektronik. Tingginya angka pendaftaran perkara dan persidangan secara manual dikarenakan kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara. Hal adalah faktor penghambat yang sangat dominan dalam pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Seperti yang di jelaskan oleh Ibu Mustabsyirah Si tergugat adalah perorangan ataupun instansi pemerintah yang tidak menggunakan kuasa hukum. Artinya dia tidak mengerti tentang *e-Court* ataupun E-litigasi. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat menjadi kendala dalam persidangan secara elektronik karena hal ini berkaitan dengan teknologi. Karena perkara yang masuk melalui sistem *e-Court* didominasi oleh pegguan terdaftar atau advokat yang tentunya lebih memiliki pengetahuan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 secara jelas membagi 2 jenis pengguna yaitu pengguna terdaftar (advokat) dan Pengguna lain yang merupakan perorangan maupun badan hukum yang memenuhi persyaratan. Maka masih minimnya perkara yang didaftar melalui e-Court tidak terlepas dari kewajiban memiliki akun juga tidak banyak perorangan maupun badan hukum yang menggunakan jasa pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum di pengadilan.

Ibu Nurjannatul Aswad dan Bapak Nasril M. Nur sebagai Pengguna jasa Advokat dan bersidang melalui *e-Court* juga mengungkapkan sedari dulu belum mengetahui adanya *e-Court* dan tidak ingin belajar lebih mendalam terkait e-litigasi dikarenakan persoalan hukum

diserahkan kepada praktisi hukum. Adanya *e-Court* baru diketahui setelah ditawarkan oleh Advokat sebagai kuasa hukumnya dalam mengajukan perkara di pengadilan.

Disisi lain, Ibu Lailan Syururi sebagai Advokat pengguna *e-Court* juga mengungkapkan bahwa terkadang tidak lanjut persidangan menggunakan metode E-litigasi dikarenakan pihak lawan tidak menggunakan Advokat pengguna *e-Court* dan terkadang Advokatnya yang belum meregistrasi akun *e-Court* sehingga persidangan harus dilakukan seperti beracara biasa.

Pengadilan Negeri Lhoksemawe telah mensosialisasikan fitur *e-Court* dan E-litigasi melalui *website* Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan sosialisasi langsung, dimana setiap orang yang akan mendaftarkan perkara wajib ditawarkan dan diberi penjelasan seputar *e-Court* dan E-litigasi. Pihak Advokat juga sudah disosialisasikan dan diwajibkan untuk menawarkan kepada pengguna jasa Advokat untuk menggunakan fitur *e-Court* dan E-litigasi. Bapak Ronny Andretty dan Ibu Melissa Fusin sebagai Pengguna jasa Advokat dan bersidang melalui E-Court mengungkapkan bahwa sebelum mengajukan perkara sudah terlebih dahulu ditawarkan oleh Advokat untuk mendaftar perkara melalui *e-Court* dan beracara menggunakan metode E-litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban Pengadilan dan Advokat untuk berusaha mengurangi hambatan dalam menjalankan Perma Nomor 1 Tahun 2019 sudah dilakukan.

2. Kendala Server Mahkamah Agung

Pendaftaran perkara dan persidangan secara elektronik berbasis server Seperti yang di jelaskan oleh Ibu Mustabsyirah:

“Setelah para pihak menyetujui untuk menggunakan E-litigasi, bulan mei 2021 adalah hambatan pertama terkendala di server mahkamah agung. Server Mahkamah Agung perlu diupgrade setiap tahun, bukan terkendala di pihak Pengadilan Negeri Lhokseumawe ataupun para pihak yang berperkara, namun terkendala dimajelis untuk verifikasi ke server Mahkamah Agung. Secara teknis untuk *e-Court* para pihak masih bisa mengirimkan dokumen, pihak pengadilan juga masih bisa mengumumkan jadwal sidang melalui *e-Court*, namun majelis hakim dibagian kolom verifikasi dokumen yang wajib disetujui bahwa itu sah itu tidak bisa diklik, hambatan ini terjadi selama sekitar 2 minggu, nanti kedepannya dokumen yang mereka sudah kirim belum terverifikasi . hal ini menjadi hambat juga di upaya hukum karena dokumen itu setelah di upload akan digunakan sampai seterusnya. Untuk via email dan jaringan tidak pernah bermasalah. Hanya terkendala di server Mahkamah Agung. Selama ini para pihak juga tidak ada mendapat penundaan sidang ataupun komplein tidak dapat jadwal sidang.”

Persidangan elektronik bermula dengan acara Jawaban, replik, duplik, dan Kesimpulan. Dokumen dikirim sesuai jadwal tundaan sidang yang telah terjadwal di SIPP. Mekanisme pengawasan (penerimaan, verifikasi, pengiriman) semua dokumen yang diunggah oleh para pihak dilakukan oleh majelis hakim.

Untuk dokumen-dokumen yang tidak keluar kolom verifikasi saat server diupgrade, Pengadilan Negeri meminta tolong kepada para pihak untuk mengirimkan kembali dokumennya melalui *e-mail* Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Artinya Pengadilan Negeri Lhokseumawe menghapus dokumen yang pernah dikirim sampai batas perbaikan server, kemudian menghubungi para pihak memohon mengirimkan kembali dokumen ke *e-mail*

Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan penjelasan kendala di server Mahkamah Agung. Jadi administrasi dimulai lagi dari awal.

Selama server Mahkamah Agung di upgrade, karena kalau kita belum verifikasi berkas, para pihak tidak bisa melihat balasan, maka pihak Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengirimkan dokumen pihak lawan ke *e-mail* masing masing para pihak. Artinya E-litigasi tetap berjalan hanya saja metodenya tidak melalui *e-Court* karena masalah server. Maka digunakanlah alternatif menggunakan *e-mail*.

3. Minimnya jumlah Administrator Berkas *e-Court*

Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menunjuk Ibu Shinta Miranda Soraya S.H., dan Ibu Risa Maisarah, S.Kom., sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor W1.02/53/KP.04.6/XI/2019 sebagai petugas meja *e-Court*. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya pelatihan tentang Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan jumlah personil yang mengerti tentang untuk E-litigasi. Karena kalau petugas tersebut sakit tidak ada yang menggantikan. Untuk saat ini di Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang ada hanya masih ikut sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2019.

Kekurangan Personil sudah di atasi dengan mengirim personil untuk mengikuti bimbingan teknis mengenai *e-Court* dan E-litigasi dan pada tanggal 22 Juni 2021 bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB telah dilaksanakan Sosialisasi *e-Court* tingkat Banding untuk Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Dalam hal ini, kesiapan personil serta peningkatan kinerja lebih baik.

KESIMPULAN

Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe berjalan dengan baik dan seperti yang diharapkan bahwa penggunaan *e-Court* sudah mengalami perkembangan dimana dari 56 perkara gugatan terdaftar ada 25 perkara didaftarkan melalui *e-Court* dan 5 perkara yang berhasil sampai putusan dengan metode E-litigasi. Namun untuk perkara permohonan masih didominasi oleh pendaftaran manual dan hanya 4 perkara permohonan yang didaftar melalui *e-Court* dikarenakan secara umum akses e-Court dibatasi untuk advokat dan pengguna perorangan maupun Badan Hukum.

Hambatan dalam menjalankan Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe ada 3 (tiga) faktor, pertama faktor kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara, kedua faktor kendala server Mahkamah Agung perlu di-upgrade setiap tahun, dan ketiga faktor minimnya jumlah administrator berkas e-Court yang berfungsi mengatasi permasalahan e-Court

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam menjalankan Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah kendala pengetahuan para pihak diatasi dengan cara Mensosialisasikan fitur e-Court dan e-Litigation kepada setiap pencari keadilan melalui website Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan sosialisasi secara langsung, kendala server Mahkamah Agung diatasi dengan cara Pengadilan Negeri meminta, memverifikasi, dan meneruskan dokumen para pihak melalui e-mail Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan kendala kekurangan administrator berkas e-Court sudah diatasi dengan mengirim personil untuk mengikuti bimbingan teknis mengenai e-Court dan e-Litigation.

Referensi

- Ade Widyanti, M., 2021, "*Implementasi Perma NO.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik tinjauan mashlahah: Studi di Pengadilan Negeri Bangil*", Tesis, Fakultas Syariah - Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Malang, Malang.
- Fathoni Ramli, Ahmad, 2013, *Administrasi Peradilan Agama (pola bindalmin dan hukum acara peradilan Agama dalam praktek)*, Bandung, Mandar Maju.
- Hidayat, C., 2020, "*Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)*", Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, Tulungagung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *Buku Panduan e-court 2019: The Electronic Justice System*, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Noor Halim, M., dan Muhammad Adiguna, 2020, *Panduan Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi)*, Jakarta, Kencana.
- Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
- Suadi, A., 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, Kencana.